

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara berkembang termasuk Indonesia menjadikan pembangunan sebagai agenda penunjang dalam kemajuan suatu negara, seperti pendidikan, kesehatan, segala infrastruktur fasilitas umum dan sebagainya. Pembangunan dilakukan di seluruh wilayah termasuk ke pelosok negeri sebagai tanda perkembangan dan kesejahteraan masyarakat suatu negara termasuk juga di Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan apabila diimbangi dengan tercapainya pendapatan negara yang setara. Pendapatan negara dapat bersumber dari luar negeri dan dalam negeri, termasuk juga sektor perpajakan yang bisa menjadi sumber pendapatan negara. Sumber pendapatan Indonesia paling besar berasal dari sektor perpajakan yang juga menjadi sumber pendapatan utama negara.

**Tabel 1. 1** Penerimaan Perpajakan 2019-2023 (dalam Miliar Rupiah)

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Perpajakan</b>
2019	1.546.141,20
2020	1.285.136,32
2021	1.547.841,10
2022	2.034.552,50
2023	2.118.348,00

Sumber: *Badan Pusat Statistik Realisasi Pendapatan Negara (2024)*

Berdasarkan data pada tabel 1.1 terlihat bahwa penerimaan negara dari sektor penerimaan perpajakan mengalami peningkatan. Dengan demikian, penerimaan negara dalam sektor penerimaan pajak akan terus mengalami peningkatan apabila diimbangi dengan patuhnya wajib pajak dalam melakukan kewajiban pembayaran pajaknya.

**Tabel 1. 2** Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Non-Karyawan di Indonesia 2019-2022

<b>Tahun</b>	<b>Wajib Pajak Terdaftar</b>	<b>Wajib Pajak yang Melaporkan SPT</b>	<b>Rasio Kepatuhan</b>
2019	3.042.548	2.310.262	75,93%
2020	3.351.295	1.757.545	52,44%
2021	4.070.690	1.853.472	45,53%
2022	3.665.195	2.532.954	69,11%

Sumber: *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (2022)*

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat bahwa Indonesia masih tergolong rendah dalam hal kepatuhan wajib pajak, terutama WPOP Non-Karyawan. Walaupun pada penerimaan pajak terdapat peningkatan penerimaan pada sektor pajak, akan tetapi masih dikategorikan rendah dalam kepatuhan wajib pajak. Sebagian besar dari WPOP Non-Karyawan merupakan pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (kontan.co.id). Indonesia rendah pada kepatuhan pajak disebabkan karena masyarakat yang masih banyak belum mengetahui pentingnya pajak bagi kemakmuran negara (Caroline et al., 2023).

Terdapat kasus penghindaran pajak yang dilakukan pada tahun 2024 oleh pengusaha roti, bahan kue, dan tembakau bernama Ronny Setiawan di Kota Madiun yang dengan sengaja tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Pengusaha tersebut tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai (PPN) dengan masa pajak mulai Januari 2016 sampai Desember 2017. Selain itu, juga menyampaikan SPT tahunan PPh orang pribadi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap mulai dari tahun pajak 2015 hingga 2017. Sehingga terdapat total kerugian pendapatan negara sejumlah Rp.2.502.301.009,- yang harus dibayarkan (kompas.com).

Dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mematuhi peraturan yang berlaku, yang dikenal sebagai kepatuhan wajib pajak (Mardhatilla et al., 2023). Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai pemenuhan persyaratan kewajiban pembayaran pajak, pelaporan tepat waktu, dan pemenuhan kewajiban perpajakan (Gunawan et al., 2022). Wajib pajak dipengaruhi beberapa faktor dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti religiusitas wajib pajak, nasionalisme wajib pajak, dan *psychological cost* sehingga penelitian ini menggunakan teori atribusi.

Faktor pertama yang mempengaruhi wajib pajak untuk melaksanakan kepatuhan terhadap pajak ialah religiusitas. Religiusitas merupakan tingkat seorang individu berpegang teguh pada ajaran agamanya serta menjalankan keyakinan dan nilai agama dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga terjadi pola pikir dan tindakan yang mencerminkan komitmennya (Yusuf & Tarmidi, 2023). Religiusitas adalah keyakinan oleh wajib pajak yang percaya kepada Tuhan bahwa wajib pajak takut akan melanggar peraturan perpajakan (Mukoffi et al., 2023). Dengan kepercayaan pada Tuhan oleh seorang individu dapat membantu mengendalikan diri dari suatu tindakan yang dilarang.

Wajib pajak yang memiliki jiwa religiusitas akan menjalankan kewajibannya sejalan dengan yang diajarkan oleh agama dalam nilai kejujuran (Ermawati & Afifi, 2018). Semua agama yang ada di dunia memberikan suatu ajaran bagi pengikutnya untuk mengharuskan memiliki perilaku yang baik dan mentaati segala aturan dan norma-norma yang berlaku. Keberadaan peran religiusitas dapat memicu pada tingkah perilaku yang baik serta mencegah perilaku yang tidak baik yaitu tidak

patuhnya individu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Rasa keyakinan yang tinggi pada perintah agama, dapat diharapkan memberikan arahan dalam melakukan kewajiban perpajakan sebagai bentuk ketaatan pada agama. Dengan keyakinan pada perintah agama, wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan karena takut melanggar perintah agama sehingga memiliki usaha dalam meningkatkan pengetahuan tentang pajak.

Wajib pajak dengan tingkat religiusitas yang tinggi cenderung akan melaksanakan kewajiban yang berlaku, termasuk juga peraturan pemerintah seperti pajak (Ramadhan & Tarmidi, 2024). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Basuki & Gomies, 2023), (Mukoffi et al., 2023), (Handoyo et al., 2024), dan (Mahardika & Nurlis, 2025) menyatakan religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Daniati & Ismatullah, 2022), (Fitriyah et al., 2024), dan (Siringoringo et al., 2024) yang menyatakan religiusitas tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini bisa mungkin terjadi dikarenakan terdapat anggapan bahwa pembayaran pajak merupakan situasi formal yang tidak memiliki keterikatan dengan religiusitas. Akan tetapi, sebagian dari wajib pajak yang mempunyai sikap religiusitas masih sadar akan kewajiban perpajakannya.

Faktor kedua yang mempengaruhi wajib pajak untuk melaksanakan kepatuhan terhadap pajak ialah nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu sikap, semangat dan cinta tanah air dari dalam diri individu pada bangsanya dengan pengorbanan demi kepentingan bersama, dan hal tersebut sejalan dengan sikap bela negara (Nurgiansah & Rachman, 2022). Wajib pajak yang memiliki jiwa nasionalisme akan memiliki tanggung jawab dalam dirinya untuk ikut dalam

pembangunan nasional yang bertujuan demi terciptanya kemajuan bangsa, sehingga wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dikarenakan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang utama bagi pembangunan bangsa (Elvionita et al., 2024).

Pajak di Indonesia merupakan sumber pendapatan negara yang utama dan terbesar yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan nasional. Nasionalisme dalam diri wajib pajak adalah bentuk cinta tanah air, rela berkorban atas negaranya, juga berkontribusi pada pembangunan negaranya. Wajib pajak yang mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi akan merasa malu jika tidak memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik yakni membayar pajak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, karena pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak digunakan untuk kepentingan bersama dan masyarakat luas akan menikmatinya (Darmawan et al., 2020). Nasionalisme yang tertanam dapat dibuktikan dengan tidak ada rasa keberatan untuk melakukan pembayaran pajak oleh wajib pajak.

Wajib pajak sebagai bagian warga negara yang memiliki nasionalisme yang ada pada dirinya umumnya akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya karena menyadari bahwa pajak adalah sumber utama dan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan membantu mendorong kemajuan kesejahteraan negara (Elvionita et al., 2024). Hasil penelitian yang dilakukan (Krisna & Kurnia, 2021), (Tambun & Haryati, 2022), dan (Prastyatini & Rahmawati, 2023). menyatakan nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Lestari, 2021), (Tambun & Ananda, 2022), dan (Ridlo, 2024) menyatakan nasionalisme tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal

tersebut bisa saja terjadi karena terdapat anggapan bahwa wajib pajak yang memiliki rasa nasionalisme akan patuh jika didasari dengan kesadaran kewajiban perpajakannya pada setiap individu. Akan tetapi, sebagian dari wajib pajak yang memiliki rasa nasionalisme tetap patuh dalam pembayaran pajak karena merupakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

Faktor ketiga yang mempengaruhi wajib pajak untuk melaksanakan kepatuhan terhadap pajak ialah *psychological cost*. *Psychological cost* merupakan perasaan yang dirasakan oleh individu wajib pajak ketika menjalankan kewajibannya terkait dengan pembayaran pajak (Artharini & Noviani, 2021). *Psychological cost* dapat berupa perasaan cemas, frustrasi, dan kegelisahan. Wajib pajak akan mengalami hal tersebut ketika mereka dalam situasi berurusan dengan otoritas pajak ataupun saat menghadapi masalah yang ditimbulkan oleh peraturan dan sistem perpajakan yang berlaku.

*Psychological cost* (biaya psikologis) adalah salah satu komponen bagian dari biaya kepatuhan selain *direct money cost* (biaya langsung) dan *time cost* (biaya waktu) (Wulandari, 2021). *Psychological cost* merujuk dengan biaya mental yang dapat dirasakan ketika menghadapi segala hal yang terkait pajak terutama dalam hal membayar pajak. Biaya mental yang dimaksud termasuk juga dalam hal kemudahan ataupun kesulitan yang dirasakan wajib pajak saat menghitung tarif pajak, memahami dan mengisi formulir SPT, serta perasaan gelisah, cemas, ataupun takut jika laporan pajak yang telah diajukan berbeda dari ketentuan pajak yang ada. Selain itu, juga mencakup perasaan tanggung jawab dalam kewajiban pajak apabila pemahaman pajak berbeda dengan petugas pajak, serta perasaan setelah melakukan pelaporan pajak.

Semakin tingginya *psychological cost* akan mengakibatkan wajib pajak mempertimbangkan untuk memutuskan berperilaku taat terhadap pemenuhan kewajiban pajaknya. Selain itu, akan mendorong wajib pajak berkeinginan tinggi untuk melakukan pembayaran pajak dengan perspektif wajib pajak yang berhubungan dengan seberapa besar kekauatan perasaan gelisah, kecemasan, ataupun ketakutan dapat mendukung tindakan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan (Artharini & Noviari, 2021) dan (Susanti & Mahmudi, 2023) menyatakan *psychological cost* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Pradina & Anggoro, 2023) menyatakan *psychological cost* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian yang dilakukan (Dewi et al., 2022) dan (Andriyani, 2024) melakukan penelitian biaya kepatuhan yang salah satu indikator menggunakan *psychological cost* menyatakan biaya kepatuhan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak juga turut menentukan tingkat kepatuhan perpajakannya. Semakin tinggi *psychological cost* atau biaya psikologis maka wajib pajak akan memikirkan kembali atas tindakan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban pajaknya (Artharini & Noviari, 2021).

Tiga faktor tersebut dapat menjadikan individu wajib pajak untuk melakukan perilaku, sehingga individu tersebut mempunyai tahapan niat dan kemudian menjadi perilaku. Niat merupakan tahapan awal dari pemikiran dan hati individu sebelum melakukan perilaku, sedangkan perilaku merupakan kelanjutan dari tahapan awal yaitu niat yang berupa kegiatan yang dilakukan. Faktor religiusitas, nasionalisme, dan *psychological cost* dapat memiliki peran penentu dari perilaku

individu wajib pajak, sehingga individu yang memiliki kewajiban pajak memiliki niatan pemenuhan pajaknya kemudian melakukan realisasi pada niatnya.

Penelitian ini mengacu pada studi yang dilakukan oleh (Artharini & Noviani, 2021) namun memiliki perbedaan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, terletak pada salah satu variabel independen yang digunakan, serta pada lokasi penelitian dan sampel yang digunakan. Selain itu, penelitian ini didasarkan pada kesenjangan penelitian (*research gap*) yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan penjabaran uraian tersebut, peneliti ingin meneliti lebih lanjut pada WPOP Non-Karyawan yakni pengusaha sektor UMKM di Kabupaten Gresik, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Religiusitas, Nasionalisme dan *Psychological Cost* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah nasionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah *psychological cost* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut:



1. Untuk menguji apakah variabel religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menguji apakah variabel nasionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menguji apakah variabel *psychological cost* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan di atas, hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, diharapkan dapat memberikan penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan sosial yang didapatkan selama perkuliahan serta menambah pengalaman serta wawasan yang diperoleh khususnya pada bidang perpajakan.
2. Manfaat praktis, diharapkan dapat memberikan wawasan serta informasi pentingnya membayar pajak untuk pembangunan negara dan kesejahteraan bersama, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.